



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 162 - 2024

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
1. 100.2.1.6-M0533 TAHUN 2024;
 2. 100.2.1.6-M0536 TAHUN 2024;
 3. 100.2.1.6-M0539 TAHUN 2024;
- tanggal 19 Februari 2024 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:
1. 800.1.3.1/676/BKD-2024 tanggal 15 Februari 2024;
 2. 800.1.3.1/677/BKD-2024 tanggal 15 Februari 2024;
 3. 800.1.3.1/855/BKD-2024 tanggal 26 Februari 2024;
 4. 800.1.3.1/857/BKD-2024 tanggal 26 Februari 2024;
 5. 800.1.3.1/908/BKD-2024 tanggal 28 Februari 2024;
- tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

A	
---	--

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Maret 2024


WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 162 - 2024
TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	Nip	Pangkat / Gol.	Penempatan	
				Jabatan	Unit Organisasi
1	NOVRIDA YENNI M, A.Md,Kep	198511302010012028	Penata Muda (III/a)	Pengelola Keperawatan	Dinas Kesehatan
2	ADRRA ALMABES, S.P	198210132010011010	Penata Tk.1 (III/d)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	DEWI NOVIA SANTI, SKM, M.M	197411281998032006	Pembina (IV/a)	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
4	drg. EFFENDOLLYA YOUULMY	1974072222005012008	Pembina Tk.1 (IV/b)	Dokter Gigi Ahli Madya	Puskesmas Nan Balimo
5	JEKY SATRIADI, A.Md.RM	198403162010011016	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Perkam Medis Mahir	Puskesmas Tanah Garam
6	LIDYA FIRDANELI, A.Md.RM	198302182009042004	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Perkam Medis Mahir	Puskesmas Tanjung Paku
7	TIARA OLIVIA, A.Md.Keb	199001272017052003	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pelayanaan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Ns. YESSY Z. S.Kep, M.Kep	197605202006042007	Penata Tk.1 (III/d)	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	Dinas Kesehatan


WALI KOTA SOLOK

ZULFHAN UMAR

W